

**ANALISA YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA
NEGARA TERKAIT DENGAN HUBUNGAN PENYALAHGUNAAN
KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan No. 19/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bdg)**

Arief Rahman Tanjung
Yuherman
Universitas Sahid Jakarta
ylo.lawoffice@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan hukum di Indonesia dilaksanakan menurut asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan yang berbasis hukum. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan Pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran dalam membuat keputusan yang terjadi dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang terindikasi dalam pelanggaran tindak pidana. Bahkan pelanggaran tersebut dapat terindikasi sebagai tindak pidana korupsi. Rumusan masalah penelitian 1. Mengapa Pertimbangan Hakim dalam putusan membebaskan terdakwa dalam perkara Nomor 19/pid.sus.TPK/2015/PN.Bdg ? 2. Apakah sebagai pejabat tata usaha yang diberi wewenang namun tidak menjalankan kewenangan tersebut dengan semestinya tidak menjadi unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan inventarisasi.

Kata kunci: pejabat tata usaha negara, kesewenangan, wewenang dan Tindak Pidana Korupsi,

ABSTRACT

The rule of law in Indonesia is carried out according to the principle of legality which is one of the main principles which is the basis in the administration of government and state-based law. Article 1 number 2 of Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government is the administration of government affairs by the regional government and the regional people's representative council according to the principle of autonomy and assistance tasks with the principle of broadest autonomy

in the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as referred to in the Law The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in its implementation, it is also possible for regional governments to make violations in making decisions that occur in policies made by regional governments, which are indicated in violations of criminal acts. Even the violation can be indicated as a criminal act of corruption. Research Formulation 1. Why is the Judge's Consideration in the decision to acquit the defendant in case Number 19 / pid.sus.TPK / 2015 / PN.Bdg? 2. Is the administrative officer who is given authority but does not exercise the authority properly not be an element of abuse of authority in corruption? The research method used in this study is a normative juridical research method with an inventory approach.

Keywords: *state administration officials, arbitrariness, authority and Corruption*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyalahgunaan wewenang pada Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ditujukan dan dilakukan dengan:

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹

Unsur “penyalahgunaan wewenang” sebagai bagian inti delik (*bestanddeel delict*) dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Adanya dua unsur tersebut (“melawan hukum” dengan “penyalahgunaan wewenang”).

Unsur melawan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mempunyai pengertian formil dan materil. Hal tersebut dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai berikut:

“Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau

¹ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi 1 cetakan2, Jakarta, Laksbang Mediatama, 2009, hlm 1

orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.”²

Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu, dari berbagai aspek.³

Mubyarto mengutip pendapat Smith sebagai berikut.

“On the whole corruption in Indonesia appears to present more of a recurring political problem than an economic one. It undermines the legitimacy of the government in the eye of the young, educated elite and most civil servants... Corruption reduces support for the government among elites at the province and regency level” (secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik dari pada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten).⁴

Contoh kasus yang penulis akan coba teliti adalah Putusan dengan No Perkara 19/pid.sus.TPK/2015/PN.Bdg. Yang terkait tentang penyalahgunaan wewenang Pejabat Negara dimana dengan kewenangannya ia tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan aturan dan dari kewenangannya tersebut menyebabkan kerugian keuangan Negara. Adapun kronologi kasus tersebut yang telah dirangkum oleh penulis dari Putusan dengan no perkara 19/pid.sus.TPK/2015/PN.Bdg. adalah terdakwa H. Irianto Mahfudz Sidik Syarfiudin selaku Bupati Kabupaten Indramayu periode pertama tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, periode kedua tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, menjadi ketua panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Kabupaten Indramayu yang di angkat berdasarkan keputusan Bupati Indramayu No: 593.05/Kep.1051-Disnah/2004

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor: SR-1417/D6/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 akibat diterimannya uang ganti rugi atas tanah sertifikat HGU no. 1/Sumuradem oleh Agung Rijoto dalam kegiatan pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Membangun

² *Ibid* hlm 2-3

³ Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* edisi revisi, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2007, hlm. 6

⁴ *Ibid*, hlm 7

Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Jawa Barat Utara di desa Sumuradem kecamatan Sukra kabupaten Indramayu telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.5.350.644.321,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu upiah).

Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair tersebut.

PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

H. Irianto Mahfudz Sidik Syarfiudin menjabat sebagai Bupati Kabupaten Indramayu periode pertama tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, periode kedua tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, dan sebagai ketua panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Kabupaten Indramayu yang di angkat berdasarkan keputusan Bupati Indramayu No: 593.05/Kep.1051-Disnah/2004, tanggal 17 Juni 2004 bersama-sama dengan Agung Rijoto selaku Penerima Pelepasan Hak atas Hak guna Usaha (HGU) Nomor: 1 tahun 2006 Desa Sumuredem atas nama PT. WIHARTA KARYA AGUNG, dan Dady Haryadi SH, bulan Juni 2006 pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan bulan maret 2007 bertempat di jalan RA Kartini Indramayu, dipendopo Kabupaten Indramayu, dipendopo Kabupaten Indramayu.

H. Irianto Mahfudz Sidik Syarfiudin selaku Bupati Kabupaten Indramayu tidak melakukan inventarisasi/penilitan terhadap status tanah HGU milik PT. Wiharta Karya Agung yang haknya akan dilepaskan, tidak menetapkan Lembaga/ Tim penilai Harga Tanah yang bertugas menilai/ menaksir harga tanah, tidak menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan milik PT. Wiharta Karya Agung dan harga transaksi pasaran tanah yang berada disekitar lokasi untuk menentukan harga besaran ganti rugi.

Untuk menjalankan program PLTU selanjutnya dibuatkan Perpres nomor 71 tahun 2006 tanggal 5 juli 2006 tentang penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perpres nomor 71 tahun 2006 tersebut pihak PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berdasarkan surat Keputusan Direksi Nomor : 074/K/Dir/2006 tanggal 7 April 2006.

Luas 85 ha lahan tersebut diantaranya terdapat lahan seluas 97.824 m2 dengan status HGU atas nama PT Wiharta Karya Agung dengan sertifikat HGU nomor 1/ Sumuradem tanggal 6 September 1990, selanjutnya dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Jawa Barat Utara di desa

Sumuradem kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Panitia Pengadaan Tanah (P2TUN) untuk kepentingan umum berpedoman kepada Peraturan Presiden nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan umum yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Indramay nomor: 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004.

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor: SR-1417/D6/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 akibat diterimannya uang ganti rugi atas tanah sertifikat HGU no. 1/Sumuradem oleh Agung Rijoto dalam kegiatan pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Jawa Barat Utara di desa Sumuradem kecamatan Sukra kabupaten Indramayu telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.5.350.644.321,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu upiah).

B. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bandung pada perkara nomor 19/pid.sus.TPK/2015/PN.Bdg

Persidangan terdakwa tidak terbukti perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti dikarnakan dalam hal memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bahwa tidak ada bukti dalam persidangan yang menjelaskan atau menggambarkan tentang perubahan ataupun penambahan harta kekayaan terdakwa dan saksi dalam perkara ini tidak menerangkan adanya penambahan harta kekayaan terdakwa.⁵ sebelum dan sesudah proyek itu berlangsung oleh karnanya tidak ada bukti dalam persidangan yang menjelaskan hal tersebut maka Majelis Hakim memutuskan bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti oleh sebab tidak adanya bukti di persidangan dikarnakan salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan primer pun tidak dapat dibuktikan maka terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primer.

Dakwaan Subsider yaitu pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999.⁶

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/PID.Sus.TPK/2015/PN.Bdg, hlm 203

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/PID.Sus.TPK/2015/PN.Bdg, hlm 204

Terdakwa tidak terbukti secara sah dikarenakan unsur kedua dalam pasal 3 tersebut tidak terbukti yaitu menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Dikarnakan tidak adanya hubungan hukum antara perbuatan terdakwa dengan keuntungan yang di peroleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karna itu harus di buktikan terlebih dahulu agar dapat dikatakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut. Fakta persidangan yaitu dengan menggunakan Surat Keputusan Bupati Indramayu nomor:593.05/Kep-1051-Disnah/2004 walaupun untuk kepentingan umum telah diberlakukan Peraturan Presiden No 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden No 36 Tahun 2005 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum dikarenakan belum ada peraturannya dalam pelaksanaannya.⁷

Selain itu kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan *crash program* pemerintah dalam menghadapi krisis listrik yang apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembangunan PLTU Negara akan mengalami kerugian. Kegiatan tersebut, terdakwa selaku ketua panitia pengadaan tanah atau (P2TUN) dalam fakta persidangan tidak pernah mengikuti secara langsung termasuk dalam musyawarah penetapan besarnya ganti rugi terhadap tanah HGU nomor 1/Sumuredem.

Agung Rijoto dalam hal ini pemegang HGU yang didapatkannya dari Almond Kurniawan Budiman memperoleh tanah HGU dengan seharga 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta ribu rupiah). Dan berdasarkan keterangan saksi Toto Sutjipto berdasarkan musyawarah selaku ketua panitia terdakwa tidak hadir itu ditetapkan ganti rugi tanah HGU adalah Rp. 57.895 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah)/m² yang dibuatkan berita acara dan ditanda tangani oleh semua pihak.⁸

Berdasarkan uraian fakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dengan telah dibayarkannya uang sejumlah Rp.5.632.257.180 ,- (lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) oleh pihak PT Perusahaan Listrik Negara dan setelah dikurangkan pajak sebesar 5% maka uang yang diterima oleh saksi Agung Rijoto sejumlah Rp.5.350.664.321 ,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

Uraian yang sebelumnya yaitu “menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran” dan dengan dihubungkan fakta saksi Agung Rijoto memperoleh tanah HGU nomor 1/Sumuradem tersebut berasal membeli dari saksi Almon Kurniawan Budiman seharga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) , maka

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/PID.Sus.TPK/2015/PN.Bdg, hlm 208

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/PID.Sus.TPK/2015/PN.Bdg, hlm 212

dengan diterimanya uang pembayaran ganti rugi sebesar Rp.5.350.664.321 ,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) tersebut saksi Agung Rijoto telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.350.664.321 ,- - Rp. 1.200.000.000,- = Rp.4.150.664.321 ,- (empat milyar seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

Majelis Hakim menimbang apakah ada hubungan hukum antara terdakwa dengan Agung Rijoto dimana terdakwa selaku ketua dalam hal panitia pengadaan tanah dalam kegiatan tersebut. berdasarkan bukti BB-11 berupa notulen musyawarah ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan PLTU 1 Jawa Barat di desa Sumuradem kecamatan Sukra kabupaten Indramayu tanggal 23 Januari 2007 tertera tanda tangan terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum (P2TUN) dalam kegiatan dimaksud. Namun saksi Toto Sutjipto yang menyatakan “tandatangan berita acara musyawarah dilakukan belakngan hanya untuk melengkapi administrasi saja”.

Pada dasarnya dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materiil bukan semata-mata kebenaran formal seperti dalam hukum perdata. Berdasarkan fakta-fakta yang demikian Majelis Hakim berpendapat pembubuhan tandatangan oleh terdakwa dalam Berita Acara musyawarah tanggal 23 Januari 2007 tersebut tidaklah berarti terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2TUN) untuk kepentingan umum bertanggungjawab atau sebagai faktor penyebab atas pembayaran uang sejumlah Rp.5.632.257.180 ,- (lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) ganti rugi tanah HGU nomor 1/Sumuradem kepada saksi Agung Rijoto karena penandatanganan oleh terdakwa dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan artinya pula bahwa pembayaran uang ganti rugi tersebut sudah dilakukan.⁹

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti adanya hubungan hukum antara perbuatan terdakwa dengan diterimanya keuntungan oleh saksi Agung Rijoto uang sejumlah Rp.4.150.664.321 ,- (empat milyar seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) sebagai ganti rugi tanah HGU nomor 1/Sumuradem dalam kegiatan pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Jawa Barat Utara di desa Sumuradem kecamatan Sukra kabupaten Indramayu.

Oleh karnanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa selaku panitia pengadaan tanah tidaklah bertujuan untuk menguntungkan saksi Agung Rijoto. Dan berdasarkan fakta persidangan antara terdakwa dengan saksi Agung Rijoto tidak

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/PID.Sus.TPK/2015/PN.Bdg, hlm 214

pernah saling kenal , bertemu ataupun adanya komunikasi diantara keduanya sebagaimana keterangan saksi Agung Rijoto yang besesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi-saksi lainnya.

Dengan demikian pula Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana Dakwaan Subsidair tidak terbukti. Dengan salah satu unsur dakwaan subsidair tidak terbukti maka seluruh dakwaan subsidair tidak terbukti pula.

C. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Nomor 19/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bdg

1. Pertimbangan Hakim dalam dalam perkara Nomor 19/pid.sus.TPK/2015/PN.Bdg

Berdasarkan kajian putusan Nomor 19/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bdg yang penulis uraikan Terdakwa bernama H. Irianto Mahfudz Sidik Syarfiudin selaku Bupati Indramayu, didakwakan dalam persidangan oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi. Bahwa terdakwa selaku Bupati dan merangkap sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum. Dimana dalam proses kegiatan tersebut terdakwa selaku ketua panitia tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya.

Berdasarkan kasus Korupsi tersebut untuk menetapkan terdakwa H. Irianto Mahfudz Sidik Syarfiudin adanya tindak pidana korupsi , harus diliat dalam pembuktian hukum acara pidana. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu: pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan Terdakwa, Surat, dan Petunjuk, ditambah dengan keyakinan hakim.

Bahwa dalam persidangan terdakwa tidak terbukti dikarnakan dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti dikarnakan dalam hal memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bahwa tidak ada bukti dalam persidangan yang menjelaskan atau menggambarkan tentang perubahan ataupun pertambahan harta kekayaan terdakwa sebelum dan sesudah proyek itu berlangsung oleh karnanya tidak ada bukti dalam persidangan yang menjelaskan hal tersebut. maka Majelis Hakim memutuskan bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti oleh sebab tidak adanya bukti di persidangan dikarnakan salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan primer pun tidak dapat dibuktikan maka terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primer.

Terdakwa tidak terbukti secara sah dikarenakan unsur kedua dalam pasal 3 tersebut tidak terbukti yaitu menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Dikarnakan tidak adanya hubungan hukum antara perbuatan terdakwa dengan keuntungan yang di peroleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karna itu harus di buktikan terlebih dahulu agar dapat dikatakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut. Fakta persidangan yaitu dengan menggunakan Surat Keputusan Bupati Indramayu nomor:593.05/Kep-1051-Disnah/2004 walaupun untuk kepentingan umum telah diberlakukan Peraturan Presiden No 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden No 36 Tahun 2005 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum dikarnakan belum ada peraturannya dalam pelaksanaanya.

Bahwa teori kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum”, mengatakan sebagai berikut:¹⁰

“Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal – pasal dalam undang – undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkara No 19/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bdg terhadap terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primer dikarenakan dalam hukum pembuktian acara pidana harus dilihat dari alat bukti yang sah pasal 184 KUHP: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, keterangan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim.

Pada persidangan tidak ada bukti yang menggambarkan kekayaan terdakwa bertambah sesudah proses pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap tersebut, di mana dalam membuktikan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dapat dilihat dari bertambah atau tidaknya kekayaan terdakwa dari proses pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap tersebut. Apabila tidak ada bukti yang menjelaskan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group 2008, hlm. 158.

terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi maka dapat dikatakan unsur dakwaan primer tidak terpenuhi.

Pada dakwaan subsider juga tidak terbukti terdakwa menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dikarenakan dalam proses musyawarah ganti rugi yang ditetapkan oleh tim panitia dengan pemilik hak tanah terdakwa tidak terlibat dalam musyawarah tersebut dan hanya menandatangani berita acara setelah proses tersebut selesai dan sudah dibayarkan. Terdakwa menandatangani berita acara tersebut bukan dikarenakan untuk menguntungkan pihak Agung Rijoto selaku pemegang hak tanah HGU, penandatanganan berita acara tersebut dilakukan setelah proses pembayaran ganti rugi dilakukan dan penandatanganan berita acara tersebut hanya untuk melengkapi administrasi saja. Kesaksian Ir. Mudayat bahwa dalam hal nilai PLN tidak dirugikan.¹¹ Apabila dalam proses pelaksanaan tersebut mengalami keterlambatan maka pln pun akan kena penalty dan denda dari bank dalam negeri atau pun bank luar negeri dikarenakan biaya dalam proses pembangunan tersebut didapat dari bank dalam negeri ataupun luar negeri dari kesaksian Ir, Yusuf Suntoro.¹² Dimana dalam unsur delik dua dakwaan tersebut semua tidak terpenuhi terhadap terdakwa. Karna dalam membuktikan delik tersebut harus semua unsur terpenuhi dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut tidak terbukti.

2. Wewenang pejabat tata usaha negara dalam menjalankan kewenangannya

Berdasarkan putusan putusan Nomor 19 / PID.SUS.TPK / 2015 / PN.Bdg terdakwa H. Irianto Mahfudz Sidik Syarfiudin selaku Bupati Indramayu dan merangkap sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum. Dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap terdakwa tidak pernah mengikuti semua kegiatan, terdakwa tidak pernah mengikuti semua kegiatan secara langsung bahkan menandatangani segala dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum guna membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara.¹³

Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang atau tidak harus kita ketahui terlebih dahulu maksud dalam penyalahgunaan wewenang. Dalam hukum administrasi negara pengertian penyalahgunaan wewenang diartikan dalam tiga bentuk, yaitu:¹⁴

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/PID.Sus.TPK/2015/PN.Bdg, hlm 78

¹² Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/PID.Sus.TPK/2015/PN.Bdg, hlm 76

¹³ Putusan Nomor 19/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bdg, hlm 187

¹⁴ Mahrus Ali, *Log.Cit*, hlm. 115

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Berdasarkan hal tersebut dalam perkara Nomor 19/pid.sus.TPK/2015/PN.Bdg terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dalam proses pengadaan tanah tidak menjalankan kewajibannya sebagai ketua yang proses panitia tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan President Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan President Nomor 65 tahun 2006. Terdakwa selaku ketua panitia yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk mengikuti semua proses pengadaan tanah tersebut bahkan menandatangani dokumen-dokumen terkait proses pengadaan tanah hanya pada saat kegiatan tersebut telah terlaksana. Hal ini dapat dikatakan bahwa terdakwa selaku ketua panitia tidak menjalankan kewajibannya dan menyalahgunakan kewenangannya yang diberikan menurut undang-undang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karna tidak adanya bukti menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 tersebut.
2. Pejabat Tata Usaha Negara yang sengaja tidak menjalankan kewajibannya dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang, dikarenakan pejabat tata usaha negara telah lalai dan sengaja tidak menjalankan wewenangnya yang telah diatur dalam undang-undang, akan tetapi belum tentu tindak pidana korupsi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran agar dapat dijadikan bahan masukan dalam kasus seperti ini:

1. Peraturan perUndang-Undangan memperjelas maksud unsur delik dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar terciptanya kepastian hukum.
2. Diperlukan staf khusus dalam jajaran Pejabat Tata Usaha Negara bidang hukum untuk mendampingi Pejabat Tata Usaha Negara agar tidak salah dalam menjalankan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori Proses Dan Studi Kasus*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Caps, 2011
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005
- Dedi Ismatullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesatu, Bandung : Pustaka Setia, 2012
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004
- Eddy O.S.Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga, 2012
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Jakarta : 2005
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Bandung Nuansa, 2010
- Jur. Andi Hamzah *Pemberatansan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007